

Fenomena Pamer Kemesraan Suami Istri di Media Sosial (*Flexing*) dalam Perspektif Sakinah dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga

Sridepi¹, dwi eko syaputra²

^{1,2}Institut Islam Internasional Basma

sridepi391@gmail.com , ekosyaputrad@gmail.com

Abstract

The rapid growth of social media has changed the way married couples express affection, giving rise to a phenomenon popularly known as flexing, namely the ostentatious public display of marital intimacy through photographs, videos, and personal narratives about domestic life. This article examines the phenomenon of flexing marital affection from the perspective of the sakinah family concept in Islamic law and analyzes its impact on family harmony, with particular attention to the boundaries of household privacy (sitr al-'awrah al-manziliyyah) as regulated in Islamic jurisprudence. Using a qualitative library research method with a normative-juridical and maqasid al-shari'ah approach, this study draws on the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh literature, the Kompilasi Hukum Islam, and Indonesian scholarly works. The findings indicate that Islam permits spouses to express affection but obliges them to observe adab and to limit the publication of matters belonging to the private domestic sphere (asrar al-bayt), particularly anything touching upon awrah, sexual intimacy, or household secrets. Excessive flexing tends to erode the values of sakinah, mawaddah, and rahmah, provoke social envy, diminish marital modesty (haya'), and pose long-term risks to family harmony and the psychological well-being of children.

Keywords: *flexing; marital privacy; sakinah family; Islamic law; family harmony*

Abstrak

Perkembangan media sosial yang pesat telah mengubah cara pasangan suami istri mengekspresikan kasih sayang, sehingga memunculkan fenomena yang dikenal dengan istilah flexing, yaitu tindakan memamerkan kemesraan rumah tangga secara berlebihan di ruang publik digital, baik berupa foto, video, maupun narasi kehidupan pribadi. Artikel ini mengkaji fenomena flexing kemesraan suami istri dari perspektif konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam serta menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, dengan fokus utama pada batasan privasi rumah tangga menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-yuridis dan maqasid al-syari'ah, dengan sumber data primer Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam membolehkan suami istri saling menampilkan kasih sayang, tetapi tetap mewajibkan keduanya menjaga adab dan batasan privasi terhadap hal-hal yang bersifat rahasia rumah tangga (asrar al-bayt), terutama yang berkaitan dengan aurat dan hubungan seksual. Flexing kemesraan yang berlebihan berpotensi mengikis nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, memicu kecemburuan sosial, menurunkan rasa malu (haya'), serta membawa dampak negatif jangka panjang terhadap keharmonisan keluarga dan psikologi anak.

Kata Kunci: *flexing; privasi rumah tangga; keluarga sakinah; hukum Islam; keharmonisan keluarga*

A. Pendahuluan

Media sosial telah menjadi ruang ekspresi diri yang paling banyak digunakan oleh masyarakat modern, termasuk oleh pasangan suami istri dalam mengekspresikan kasih sayang dan kebahagiaan rumah tangga. Fenomena mengunggah foto, video, maupun

narasi kemesraan pribadi ke berbagai platform kini dikenal luas dengan istilah *flexing*, yaitu tindakan memamerkan sesuatu secara berlebihan untuk mendapatkan pengakuan atau validasi sosial.¹ Dalam konteks rumah tangga, flexing tidak lagi terbatas pada pameran harta atau prestasi, tetapi telah merambah pada aspek yang jauh lebih privat, yakni kemesraan, kedekatan emosional, bahkan detail kehidupan pribadi pasangan suami istri.²

Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan etika yang serius dalam perspektif Islam. Di satu sisi, Islam mengakui dan bahkan menganjurkan suami istri untuk saling menampilkan kasih sayang sebagai bagian dari *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik) dalam rumah tangga.³ Di sisi lain, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip menjaga rahasia dan aib rumah tangga (*satr al-'awrah al-manziliyyah*), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai nas Al-Qur'an dan hadis yang melarang penyebaran rahasia hubungan suami istri kepada pihak lain.⁴ Ketegangan antara kebebasan berekspresi di media sosial dan kewajiban menjaga privasi rumah tangga inilah yang menjadi persoalan pokok yang dikaji dalam artikel ini.

Urgensi kajian ini terletak pada maraknya kasus rumah tangga yang mengalami keretakan setelah kemesraan yang sebelumnya dipamerkan di media sosial berubah menjadi bahan cemoohan publik ketika terjadi konflik atau perceraian.⁵ Berbagai kajian menunjukkan bahwa keterbukaan berlebihan (*over-sharing*) pasangan suami istri di media sosial berpotensi memicu kecemburuan sosial, membuka celah fitnah, menurunkan rasa malu (*haya*), dan pada akhirnya mengancam keharmonisan serta keberlangsungan rumah tangga.⁶ Kajian mengenai batasan privasi rumah tangga menurut hukum Islam menjadi penting untuk memberikan pedoman etis dan normatif bagi pasangan suami istri Muslim dalam bermedia sosial, agar ekspresi kasih sayang yang pada dasarnya halal tidak berubah menjadi sarana yang justru merusak sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan utama pernikahan.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana konsep privasi rumah tangga menurut hukum Islam; kedua, bagaimana batasan hukum Islam terhadap fenomena flexing kemesraan suami istri di media sosial; dan ketiga, bagaimana dampak fenomena tersebut terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan *maqāṣid al-syari'ah*, dengan menelaah Al-Qur'an,

¹ Muhammad Al Arief, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 3.

² Ari Fahmatussyam Putra Nusantara Mutmainnah, "Fenomena Flexing dalam Ekonomi Islam," Jurnal Econetica 5, no. 1 (2023), hlm. 15.

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

⁴ Anjuwi, "Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Flexing di Media Sosial," Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam (2023), hlm. 4.

⁵ Muhammad Al Arief, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial," hlm. 8.

⁶ Ibid., hlm. 51.

⁷ Arif Rahman dan Akhmad Sahrandi, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam 10, no. 2 (2021), hlm. 84.

hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema privasi rumah tangga, keluarga sakinah, dan fenomena flexing di media sosial. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan benang merah antara konsep privasi dalam hukum Islam dan realitas fenomena flexing kemesraan suami istri di media sosial kontemporer.

B. Batasan Privasi Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah

1. Konsep Privasi (*al-Khusūṣiyyah*) dalam Hukum Islam

Islam sangat menjunjung tinggi hak privasi (*al-khusūṣiyyah*) setiap individu, termasuk privasi dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip ini secara tegas termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27 yang melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa izin, serta sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang mengintip atau menyebarkan aib dan rahasia rumah tangga orang lain. Privasi rumah tangga dalam hukum Islam tidak hanya mencakup ruang fisik seperti rumah, tetapi juga mencakup ruang immaterial berupa rahasia hubungan suami istri (*asrar al-ẓanjiyyah*), termasuk di dalamnya hubungan seksual, konflik internal, dan detail kehidupan pribadi yang tidak sepatutnya diketahui oleh pihak luar.⁸

Amir Syarifuddin menegaskan bahwa salah satu hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri adalah saling menjaga kehormatan dan rahasia masing-masing, sebagai konsekuensi dari akad nikah yang menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melindungi.⁹ Khoiruddin Nasution menambahkan bahwa prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* mengharuskan suami istri untuk saling menutupi kekurangan dan menjaga kerahasiaan hal-hal yang bersifat privat dalam rumah tangga, sebagai wujud penghormatan dan perlindungan terhadap martabat pasangan.¹⁰ Dengan demikian, privasi rumah tangga dalam Islam bukan sekadar anjuran moral, melainkan bagian dari hak dan kewajiban hukum yang melekat pada institusi perkawinan.

2. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Tujuan pernikahan dalam Islam secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar mereka memperoleh ketenteraman (*sakinah*), serta menumbuhkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara keduanya.¹¹ Sakinah secara bahasa berarti ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman hati, sedangkan secara istilah sakinah dalam keluarga dipahami sebagai kondisi rumah tangga yang tenang, harmonis, dan mampu

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 6699.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 47.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 55.

¹¹ QS. Ar-Rūm (30): 21.

menghadapi berbagai persoalan hidup tanpa mengganggu keutuhan hubungan suami istri.¹²

Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa keluarga sakinah dibangun di atas lima pilar utama, yaitu: (1) landasan agama yang kuat; (2) keterbukaan dan komunikasi yang sehat antarpasangan; (3) saling menghormati dan memahami hak serta kewajiban masing-masing; (4) manajemen ekonomi yang baik; dan (5) menjaga kehormatan serta rahasia rumah tangga dari campur tangan atau sorotan pihak luar.¹³ Pilar kelima inilah yang menjadi titik tekan penting dalam kajian ini, sebab keterbukaan yang berlebihan terhadap pihak luar—termasuk melalui media sosial—berpotensi mengganggu empat pilar lainnya.

Sejumlah kajian di Indonesia turut menegaskan bahwa keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari sikap saling menjaga rahasia dan aib pasangan. Kajian mengenai pandangan hakim di lingkungan Pengadilan Agama, misalnya, menunjukkan bahwa keluarga yang dianggap sakinah oleh masyarakat adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah internal secara tertutup dan bijaksana, tanpa melibatkan atau memamerkannya kepada pihak luar.¹⁴ Kajian lain mengenai keluarga sakinah dalam tradisi lokal masyarakat Jawa juga menegaskan pentingnya kesederhanaan dan menjaga batas dalam menampilkan kehidupan rumah tangga di ruang publik.¹⁵ Dalam konteks masyarakat digital saat ini, tantangan menjaga sakinah menjadi lebih kompleks karena batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur akibat penggunaan media sosial yang masif.¹⁶

3. Fenomena Flexing Kemesraan Suami Istri di Media Sosial

Istilah *flexing* secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *to flex* yang berarti memamerkan atau menunjukkan sesuatu secara berlebihan. Dalam konteks media sosial, flexing merujuk pada perilaku menampilkan pencapaian, kekayaan, maupun kebahagiaan pribadi secara berlebihan dengan tujuan mendapatkan pengakuan, kekaguman, atau validasi sosial dari orang lain.¹⁷ Ketika diterapkan pada relasi suami istri, flexing kemesraan mencakup berbagai bentuk, di antaranya: mengunggah foto dan video momen intim atau romantis secara terus-menerus, menceritakan detail kehidupan pribadi rumah tangga, memamerkan hadiah atau perlakuan istimewa dari pasangan, hingga membuat konten yang secara eksplisit menunjukkan kemesraan fisik di ruang publik digital.¹⁸

Kajian terhadap fenomena ini di kalangan pasangan muda menemukan bahwa motivasi utama pelaku flexing kemesraan adalah keinginan menunjukkan kebahagiaan

¹² Sri Rahayu, *Konsep Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Islam (Analisis Ilmu Pendidikan Islam)* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014), hlm. 22.

¹³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 12.

¹⁴ Anwaruddin, "Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta," *Jurnal Al-Ahwal* 7, no. 1 (2014), hlm. 59.

¹⁵ Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan," *Jurnal Al-Ahwal* 7, no. 1 (2014), hlm. 89.

¹⁶ Chalimatus Assa'diyah Husna, "Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Era Milenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019), hlm. 145.

¹⁷ Muhammad Al Arief, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial," hlm. 20.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

rumah tangga, mendapatkan pengakuan sosial, serta—pada sebagian kasus—menutupi ketidakharmonisan yang sesungguhnya terjadi di balik layar.¹⁹ Fenomena ini semakin masif seiring dengan algoritma media sosial yang cenderung memberi penghargaan (*engagement*) lebih besar kepada konten yang bersifat personal dan emosional, termasuk konten kemesraan pasangan suami istri, sehingga mendorong penggunaannya untuk terus memproduksi konten serupa secara berlebihan.²⁰

4. Batasan Privasi Rumah Tangga Menurut Hukum Islam: Dalil dan Pendapat Ulama

Islam pada dasarnya tidak melarang suami istri untuk saling menampakkan kasih sayang, bahkan hal tersebut dianjurkan sebagai bagian dari mu'asyarah bi al-ma'ruf. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 bahwa suami istri diibaratkan sebagai pakaian satu sama lain (*hunna libasun lakum wa antum libasun labunna*), yang mengandung makna saling melindungi, menutupi kekurangan, dan menjaga kehormatan pasangan.²¹ Makna 'pakaian' dalam ayat ini oleh para ulama ditafsirkan sebagai simbol kedekatan sekaligus kewajiban untuk saling menutupi aib dan rahasia, bukan justru membuka dan memamerkannya kepada khalayak.

Larangan menyebarkan rahasia hubungan suami istri secara tegas dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang menyebutkan kedudukan buruk di sisi Allah bagi seseorang yang menceritakan hubungan intimnya dengan pasangan kepada orang lain.²² Hadis ini oleh mayoritas ulama fikih dijadikan dalil pokok tentang haramnya membuka rahasia hubungan suami istri (*asrar al-firasy*) kepada pihak ketiga, baik secara lisan, tulisan, maupun—dalam konteks kontemporer—melalui unggahan di media sosial. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa larangan ini bersifat umum dan mencakup segala bentuk penyebaran rahasia hubungan suami istri, termasuk detail-detail yang dapat membangkitkan syahwat atau rasa penasaran pihak lain terhadap kehidupan pribadi pasangan.²³ Lebih lanjut, al-Zuhaili menegaskan bahwa memajang gambar atau foto yang menunjukkan kemesraan fisik secara berlebihan di ruang yang dapat diakses publik juga termasuk dalam kategori yang dilarang, karena berpotensi menimbulkan fitnah dan menurunkan *murū'ah* (harga diri) pasangan.²⁴

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menambahkan bahwa prinsip dasar dalam hubungan suami istri adalah *al-satr* (menutupi), bukan *al-kasyf* (membuka), sehingga segala bentuk publikasi yang menyingkap sisi privat rumah tangga—termasuk kemesraan berlebihan—bertentangan dengan semangat menjaga kehormatan (*al-murū'ah*) yang dituntunkan Islam.²⁵ Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, prinsip ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin, yang secara implisit mencakup kewajiban menjaga kehormatan dan rahasia bersama.²⁶ Demikian pula Undang-Undang

¹⁹ Anjuwi, "Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Flexing di Media Sosial," hlm. 6.

²⁰ Ari Fahmatussyam Putra Nusantara Mutmainnah, "Fenomena Flexing dalam Ekonomi Islam," hlm. 18.

²¹ QS. Al-Baqarah (2): 187.

²² HR. Muslim, Kitab al-Nikah, dikutip dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 110.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 6699.

²⁴ Ibid., hlm. 6701.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 112.

²⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain, sebuah prinsip yang secara substantif menuntut adanya kepercayaan dan penjagaan privasi bersama.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa batasan privasi rumah tangga menurut hukum Islam setidaknya mencakup tiga hal pokok. **Pertama**, larangan menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan aurat dan hubungan seksual suami istri, baik dalam bentuk foto, video, maupun narasi verbal. **Kedua**, larangan mengumbar konflik, aib, atau kekurangan pasangan kepada pihak luar, termasuk melalui unggahan di media sosial yang bersifat menyindir atau mempermalukan. **Ketiga**, kewajiban menjaga proporsi dalam menampilkan kebahagiaan rumah tangga, sehingga ekspresi kasih sayang yang pada dasarnya halal tidak berubah menjadi sarana pamer (flexing) yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan mudarat, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menyaksikannya.²⁸

5. Dampak Flexing terhadap Keharmonisan Keluarga Sakinah

Fenomena flexing kemesraan suami istri di media sosial, apabila dilakukan secara berlebihan dan melampaui batas privasi rumah tangga yang digariskan hukum Islam, berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. **Pertama**, flexing berlebihan dapat mengikis rasa malu (*haya'*) yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam etika Islam, sehingga lambat laun menggeser orientasi pasangan dari mencari rida Allah dan ketenteraman batin menuju pencarian pengakuan dan validasi sosial semata.²⁹

Kedua, keterbukaan berlebihan terhadap kehidupan pribadi rumah tangga berpotensi memicu kecemburuan sosial (*hasad*) dari pihak luar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fitnah, gosip, bahkan gangguan pihak ketiga terhadap keutuhan rumah tangga.³⁰ **Ketiga**, ketika kemesraan yang telah dipamerkan secara publik berubah seiring terjadinya konflik atau bahkan perceraian, jejak digital tersebut dapat menjadi sumber tekanan psikologis, rasa malu, dan bahan perundungan (*cyberbullying*) bagi pasangan maupun anak-anak mereka, yang jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.³¹

Keempat, dari perspektif psikologi keluarga, kebiasaan mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap momen kemesraan berpotensi menggeser orientasi relasi suami istri dari relasi yang otentik menjadi relasi yang performatif—yakni relasi yang lebih berorientasi pada bagaimana ia tampak di mata publik daripada bagaimana ia dirasakan secara tulus oleh kedua pasangan. Pergeseran ini pada akhirnya dapat mengaburkan esensi sakinah itu sendiri, sebab ketenteraman batin yang menjadi inti keluarga sakinah tidak

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33.

²⁸ R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," *Ummul Qura* 15, no. 1 (2020), hlm. 33.

²⁹ Muhammad Al Arief, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial," hlm. 60.

³⁰ Anjuwi, "Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Flexing di Media Sosial," hlm. 9.

³¹ Hasanatul Wahida, Sri Wahyuni, dan Hengki Januardi, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 2 (2025), hlm. 290.

dapat diukur dan tidak seharusnya bergantung pada pengakuan atau apresiasi pihak luar.³² Oleh karena itu, menjaga batasan privasi rumah tangga bukan sekadar kewajiban normatif dalam hukum Islam, melainkan juga menjadi salah satu prasyarat penting bagi terciptanya dan terpeliharanya keharmonisan keluarga dalam jangka panjang.³³

C. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal. **Pertama**, privasi rumah tangga (*al-khusūṣiyyah al-manziliyyah*) dalam hukum Islam merupakan hak sekaligus kewajiban yang melekat pada institusi perkawinan, yang mewajibkan suami istri untuk saling menutupi kekurangan, menjaga rahasia hubungan, dan melindungi kehormatan satu sama lain. **Kedua**, Islam pada dasarnya membolehkan ekspresi kasih sayang antara suami istri, namun menetapkan batasan yang jelas berupa larangan menyebarluaskan rahasia hubungan, aurat, dan konflik rumah tangga kepada pihak luar, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama fikih klasik dan kontemporer. **Ketiga**, fenomena flexing kemesraan suami istri di media sosial yang melampaui batasan tersebut berpotensi mengikis nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, memicu kecemburuan sosial, menurunkan rasa malu, serta menimbulkan dampak psikologis negatif jangka panjang, baik bagi pasangan maupun anak-anak, sehingga mengancam keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arief, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial." Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Anjuwi. "Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Flexing di Media Sosial." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2023.
- Anwaruddin. "Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta." Jurnal Al-Ahwal 7, no. 1 (2014).
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Hidayat, Syarif. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan." Jurnal Al-Ahwal 7, no. 1 (2014).
- Husna, Chalimatus Assa'diyah. "Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Era Milenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)." Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 3, no. 2 (2019).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998/1999.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikah. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.

³² Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Kalamulia, 2014), hlm. 45.

³³ Arif Rahman dan Akhmad Sahrandi, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," hlm. 90.

- Mushthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah." *Ummul Qura* 15, no. 1 (2020).
- Mutmainnah, Ari Fahmatussyam Putra Nusantara. "Fenomena Flexing dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Econetica* 5, no. 1 (2023).
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004.
- Rahayu, Sri. *Konsep Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Islam (Analisis Ilmu Pendidikan Islam)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014.
- Rahman, Arif, dan Akhmad Sahrani. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin. Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahida, Hasanatul, Sri Wahyuni, dan Hengki Januardi. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 2 (2025).
- Zaini, Syahmini. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia, 2014.